



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan alam Daerah yang salah satunya berupa tambang mineral merupakan kekayaan alam yang tidak terbaharukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu dalam pengelolaannya harus dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan dalam pengelolaan tambang mineral sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana;
 - c. bahwa pengelolaan pertambangan Mineral harus tetap menjaga kelestarian lingkungan agar terwujud pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 2010;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi masalah Pertambangan.
6. Inspektur Tambang adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan mineral, pengelolaan lingkungan hidup, dan pascatambang.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan tambang Mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan usaha pertambangan.
19. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
21. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum yang didirikan di

- Kabupaten Blitar yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Kabupaten Blitar.
22. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia.
 23. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
 25. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
 26. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
 27. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang daerah.
 28. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
 29. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
 30. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 31. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 32. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
 33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
35. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha di bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Studi Kelayakan adalah Tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi :
- a. pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - b. pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri dan Gubernur;
 - i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Bupati melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat mendelegasikan kepada Dinas, instansi terkait dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

WP sebagai bagian dari tataruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 7

WP terdiri atas :

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada 1 (satu) wilayah daerah.
- (2) Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.
- (3) Kriteria untuk menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral;
 - e. tingkat kepadatan penduduk; dan
 - f. kesesuaian tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memenuhi criteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setempat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Blitar.
- (3) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengumumkan rencana WPR secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan mineral dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. suatu wilayah pertambangan rakyat yang tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 11

- (1) Usaha pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pertambangan Mineral.
- (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pertambangan mineral logam;

- b. pertambangan mineral bukan logam; dan
- c. pertambangan batuan.

BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan di Daerah wajib memiliki Izin usaha dari Bupati.
- (2) Setiap Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis mineral yang terdapat dalam 1 (satu) lokasi wilayah pertambangan.
- (3) Apabila ditemukan mineral lain yang tidak tercantum dalam Izin pada satu lokasi, perusahaan bahan tambang wajib terlebih dahulu mendapat Izin dari Bupati.
- (4) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Operasi Produksi; dan
 - c. Khusus Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk :
 - a. IUP; atau
 - b. IPR.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. badan Usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perorangan.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dalam dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c terdiri dari dua kriteria :
 - a. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan Pemurnian; dan
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan penjualan.
- (3) Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1**IUP Eksplorasi****Pasal 15**

- (1) IUP Eksplorasi memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL), dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (4) Izin sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati.

Paragraf 2

IUP Operasi Produksi

Pasal 16

- (1) IUP Operasi Produksi memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- (4) Dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k besarnya ditentukan berdasarkan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang.

Pasal 17

- (1) IUP operasi produksi dapat diberikan kepada perorangan dengan luas wilayah paling banyak 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) IUP.
- (2) IUP operasi produksi dapat diberikan kepada pertambangan rakyat dalam bentuk IPR dengan luas wilayah paling banyak 1 (satu) hektar dalam 1 (satu) IPR.

Pasal 18

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan berada di Daerah.

Bagian Ketiga

Pertambangan Mineral Logam

Pasal 19

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (6) Pertambangan mineral logam diberikan paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 21

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (6) Pertambangan mineral bukan logam paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (7) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima
Pertambangan Batuan

Pasal 23

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat di berikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (6) Pertambangan mineral batuan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR pada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 26

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;

- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/ atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 27

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala.

BAB VII

PERSYARATAN IUP, IPR

Pasal 32

- (1) IUP Eksplorasi diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) IUP Operasi Produksi diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) IPR diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 35

- (1) Perpanjangan IUP, IPR diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Permohonan perpanjangan IUP, IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IUP, IPR.

Pasal 36

Bagi pemegang IUP, IPR perorangan yang meninggal dunia maka ahli waris dapat melanjutkan Izin usaha pertambangan dimaksud setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan keterangan ahli waris.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 37

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menyebabkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah dimaksud tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan dimaksud.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila belum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara dicabut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 40

IUP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh pemegang Izin;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha pertambangan mineral;
- e. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam IUP;

- f. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan penambangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan IUP atau selama-lamanya 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan mineral tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. digunakan untuk kepentingan umum; dan/atau
- h. pemegang IUP perorangan meninggal dunia dan tidak diwariskan.

Pasal 41

IUP, IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP, IPR dapat menyerahkan kembali IUP, IPR -nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP, IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Bupati.

Pasal 43

IUP, IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP, IPR tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan yang ditetapkan dalam IUP, IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP, IPR melakukan tindak pidana di bidang pertambangan; dan/atau
- c. pemegang IUP, IPR dinyatakan pailit.

Pasal 44

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP, IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan IUP, IPR dimaksud berakhir.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP, IPR yang izinnnya tersebut berakhir, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kewajiban pemegang IUP, IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP/IUPK yang IUP nya/IUPK nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, pasal 118, pasal 119 dan pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) WIUP atau WPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

Apabila IUP dan IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;

- 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
- 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan perurnian.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 50

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah pertambangan yang diusahakannya.

Pasal 51

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Bupati.
- (2) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Perusahaan jasa pertambangan lokal;
 - b. Perusahaan jasa pertambangan lain.
- (3) Perusahaan jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perorangan;yang beroperasi terbatas di wilayah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait usaha jasa pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 52

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati dan/atau Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 54

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Hak atas IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERTAMBANGAN

Pasal 56

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang sesuai rencana pemantauan lingkungan dan rencana kelola lingkungan dan atau analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama usaha penambangan berlangsung dan pada pasca penambangan sesuai rencana kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (4) Pemegang IUP dan IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang di akibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah luas pertambangannya maupun di luar baik dilakukan secara sengaja maupun tidak.
- (5) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP dan IPR dibebankan kepada mereka secara musyawarah.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Tata cara pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemegang izin usaha pertambangan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administrasi maupun teknis.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Bupati wajib membentuk Tim terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Tim Pengawasan Pertambangan dan/atau Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dengan melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

- (3) Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

BAB XV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 60

Pemerintah daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertambangan mineral.

BAB XVI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik, kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Pemegang IUP dan IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan.
- (2) Pemegang IUP dan IPR berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP dan IPR dilarang memindahtangankan IUP dan IPR -nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. harus memberitahukan kepada Bupati;
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 63

Pemegang IUP dan IPR wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. mematuhi batas toleransi muatan sumbu terberat; dan
- g. melaksanakan kegiatan penambangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya IUP.

Pasal 64

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 65

Pemegang IUP dan IPR wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 66

Pemegang IUP dan IPR wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap pemegang IUP dan IPR wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IPR.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IPR dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (4) Ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Gubernur dan Bupati/ Walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6(enam) bulan kepada menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ayat (3), Pasal 15, ayat (1) ayat (2), ayat

- (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. pencabutan IUP dan IPR; dan/atau
 - d. pencabutan status badan hukum sesuai kewenangan daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam Pengelolaan Pertambangan sesuai Pasal 12, dipidana sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 72

Pejabat yang mengeluarkan IUP, IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

IUP, IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 5 Nopember 2012

BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013,
NOMOR: 3/E